



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS

Gedung Rektorat, Kampus Limau Manis, Padang - 25163
Telp./PABXs: 0751- 71181, 71175, 71086, 71087, 71699 Fax. 71085
http: www.unand.ac.id e-mail: rektor@unand.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : ~~3246~~/UN16.R/KPT/JM.00/2024

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA DAN ANGGOTA GUGUS KENDALI MUTU (GKM) PROGRAM
STUDI TEKNIK KOMPUTER, SISTEM INFORMASI, INFORMATIKA PROGRAM SARJANA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS
PERIODE 2024- 2029

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

- Membaca : a. Surat Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas No : B-778/UN16.15/D/KP.00/2024 tanggal 24 Desember 2024 perihal Pembuatan SK Gugus Kendali Mutu Program Studi Teknik Komputer, Sistem Informasi dan Informatika Program Sarjana.
- Menimbang : b. bahwa untuk meningkatkan Sistem Penjaminan Mutu Internal perlu dibentuk Gugus Kendali Mutu (GKM) Tingkat Program Studi Teknik Komputer, Sistem Informasi dan Informatika Program Sarjana Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas.
- c. bahwa berdasarkan butir a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Andalas;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas.;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, BAB VII Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;

11. Keputusan Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Andalas Nomor : 3/UN16.35/KPT/XII/2023 tanggal 20 November 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2023-2028;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134151/MPK/RHS/KP/2019 tanggal 22 November 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas;
13. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 8 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
14. Keputusan Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Andalas Nomor: 109/UN16.MWA/2023 tanggal 27 Desember 2023 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Andalas Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENGANGKATAN KETUA DAN ANGGOTA GUGUS KENDALI MUTU (GKM) PROGRAM STUDI TEKNIK KOMPUTER, SISTEM INFORMASI, INFORMATIKA PROGRAM SARJANA FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE 2024- 2029
- Kesatu : Menetapkan nama-nama yang tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Ketua dan Anggota Gugus Kendali Mutu (GKM) Program Studi Teknik Komputer, Sistem Informasi dan Informatika Program Sarjana Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas.
- Kedua : Ketua dan Anggota Gugus Kendali Mutu (GKM) bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan dan pelaporan kegiatan penjaminan mutu di tingkat program studi dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas.
- Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada RKAT Universitas Andalas Tahun Anggaran 2024.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 27 Desember 2024

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS



EFA YONNEDI

NIP 197205021996021001

Tembusan :

1. Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Andalas
2. Direktur di Lingkungan Universitas Andalas
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR : 3246 / UN16.R/KPT/JM.00/2024

TANGGAL : 27 DESEMBER 2024

TENTANG

PENGGANGKATAN KETUA DAN ANGGOTA GUGUS KENDALI MUTU (GKM) PROGRAM STUDI TEKNIK KOMPUTER, SISTEM INFORMASI, INFORMATIKA PROGRAM SARJANA FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE 2024- 2029

No.	N a m a	Jabatan	Program Studi
1.	Rifki Suwandi, MT	Ketua	Teknik Komputer
2.	Rizka Hadelina, MT	Anggota	Teknik Komputer
3.	Desta Yolanda, MT	Anggota	Teknik Komputer
4.	Ullya Mega Wahyuni, M.Kom	Ketua	Sistem Informasi
5.	Aina Hubby Aziira, M.Eng	Anggota	Sistem Informasi
6.	Nisa Dwi Angresti, MT	Anggota	Sistem Informasi
7.	Budy Satria, M.Kom	Ketua	Informatika
8.	Luthfil Kamil, M.Cs	Anggota	Informatika
9.	Ajeng Dwi Asti, M.Kom	Anggota	Informatika

Ditetapkan di Padang

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,



EFA YONNEDI

NIP 197205021996021001